

BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Dini Sri Mulyani

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
dinisrimulyani396@gmail.com

Muhammad Adieb

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Muhammad24adieb@gmail.com

Sofiyatun Nurkhasanah

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
sofiyanurkhasanah@ipeba.ac.id

Moh. Adib MS

IPEBA Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
moh.adibms@gmail.com

ABSTRAK

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Study Kua Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Kajiannya dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya angka perceraian setiap harinya maka layanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan konseling secara optimal. Memfasilitasi yang dimaksud adalah proses memberi berbagai kemudahan melalui pemahaman diri dan lingkungan yang tepat, pengarahan, dan pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimaksud adalah latent power, yakni kemampuan yang belum tampak, belum terwujud, belum menjadi perilaku nyata, atau belum menjadi prestasi. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu. Menurut konsep konseling, manusia itu pada hakikatnya adalah sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Keluarga merupakan factor penting dalam tumbuh kembang anggotanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya bimbingan perkawinan yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga Sakinah. Untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran Islam, calon pasangan harus memiliki pengetahuan dan dasar yang diperlukan untuk mengelola rumah tangga. Ini memerlukan persiapan yang matang, tujuan spesifik, dan pendanaan yang memadai untuk memastikan pernikahan yang solid dan kemampuan untuk memulai keluarga Sakinah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Sifat penelitian yang dilakukan ini, menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif Sifat deskriptif kualitaitaf adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Program ini tentu saja menimbulkan banyak manfaat yang dirasakan bagi calon

pengantin. Calon pengantin akan lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan dan mengetahui bagaimana menjunjung tinggi prinsip saling penerian dan saling ridhlo, selalu menjaga interaksi yang baik, menjaga hak dan kewajiban antar keduanya dengan baik, suami harus menjadi pembimbing serta bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keluarga, istri harus menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya demi membentuk keluarga yang ideal. Dari beberapa narasumber yang Peneliti temui datanya melalui tanya jawab dalam sebuah wawancara yang membahas tentang “Bimwin sebagai Upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah”. Memang diakui betul bahwa adanya bimbingan perkawinan ini sangat penting dirasakan pihak calon pengantin dengan berbagai latar belakang lingkungan, pergaulan dan Pendidikan yang berbeda-beda mereka mengakui bahwa bimbingan ini penting.

Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan Pra nikah, Keluarga Sakinah.*

ABSTRACT

Pre-Marital Counseling Guidance as an Effort to Achieve a Harmonious Family, a Study of the KUA Office in Ciwaringin District, Cirebon Regency. The study is motivated by the increasing divorce rates every day, so counseling and guidance services in various life settings are a response to the importance of facilitating the optimal development of counseling. Facilitating refers to the process of providing various conveniences through accurate self-understanding and environmental awareness, guidance, and self-development in accordance with the potential possessed. The potential referred to is latent power, which is the ability that has not yet manifested, has not yet materialized, has not yet become actual behavior, or has not yet become an achievement. Guidance and counseling are one of the ways that can be used to support individual development. According to the concept of counseling, humans essentially are biological beings who possess basic potential that determines human personality in the form of instincts. Family is an important factor in the growth and development of its members.

This research aims to find out how marriage guidance efforts are made to realize a Sakinah family. To create a good family according to Islamic teachings, prospective partners must have the knowledge and foundations necessary to manage a household. This requires thorough preparation, specific goals, and adequate funding to ensure a solid marriage and the ability to start a Sakinah family.

This research is a type of qualitative research. The purpose of research with a qualitative approach is to explain in detail the phenomena that occur in society by collecting data in detail and comprehensively. The nature of this research uses descriptive qualitative research. The nature of descriptive qualitative research is to guide researchers to explore or depict the social situations to be studied thoroughly, broadly, and deeply.

This program certainly brings many benefits for the prospective brides and grooms. The prospective couples will be more prepared to face married life and understand how to uphold the principles of mutual understanding and acceptance, always maintaining good interactions, safeguarding each other's rights and responsibilities, the husband must be a guide and responsible for maintaining family stability, and the wife must be a paradise for her husband and children to form an ideal family. From several sources that the researcher encountered, the data was

obtained through a question and answer session in an interview discussing "Bimwin as an Effort in Realizing a Sakinah Family." It is indeed acknowledged that the existence of marriage guidance is very important for the prospective brides and grooms with various backgrounds, social environments, and different levels of education; they recognize that this guidance is essential.

Keywords: *Pre-marital Counseling, Sakinah Family.*

A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan.¹

Munculnya layanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan konseling secara optimal. Memfasilitasi yang dimaksud adalah proses memberi berbagai kemudahan melalui pemahaman diri dan lingkungan yang tepat, pengarahan, dan pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimaksud adalah latent power, yakni kemampuan yang belum tampak, belum terwujud, belum menjadi perilaku nyata, atau belum menjadi prestasi. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu.² Menurut konsep konseling, manusia itu pada hakikatnya adalah sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting.³

Perkawinan perspektif Hukum Islam adalah ibadah, sehingga perlindungan hukum terhadap orang Islam pun khususnya dalam pelaksanaan perkawinan termaktub dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Selain itu perkawinan berkaitan dengan erat dengan tatanan masyarakat, seperti halnya "alasan perceraian" sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", namun atas demikian bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga bukanlah merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab lain yang mendahuluinya. Selain itu pula perkawinan perspektif *maqashid syariah* adalah sebagai alat dalam mengembangkan ketentuan alasan perceraian dalam sistem hukum nasional,

¹ [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#), KBBI 2016 Daring. Diakses pada Hari Selasa, 11 Maret 2025 Pukul 09.54 WIB.

² M Fuad Anwar, "*Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*" Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019, Cet. 1, h. 1.

³ Ibid, h. 63.

yang mana ini digunakan sebagai metode pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait alasan perceraian. Selanjutnya, kualifikasi alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa kedua belah pihak dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, ini tidaklah dapat menjadi alasan perceraian. Alasan logika hukumnya adalah “jika rumah tangga tetap rukun setelah suami atau istri resmi bercerai atas putusan hakim”, maka kedua belah pihak tidak mempunyai alasan apapun untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan. Sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan perlu dikritisi.⁴ Al Qur'an juga menerangkan bahwa manusia itu merupakan makhluk religius dan ini meliputi ketiga komponen lainnya, artinya manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial tidak terlepas dari nilai-nilai manusia sebagai makhluk religius. Metode Keteladanan yang digambarkan dengan suri teladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an.⁵ :

Artinya : “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah”. (Q.S. Al-Ahzab ayat 21)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa makna konseling disini bisa diartikan dengan merujuk pada suatu objek yang dianggap pantas untuk dijadikan gambaran tauladan yang khususnya ditujukan kepada Rasulullah yang merupakan sebaik-baiknya suri tauladan dari segala hal seperti dalam hal berumah tangga atau menjalani sebuah ikatan pernikahan.

Adapun pengertian nikah secara bahasa ialah kumpul. Sedangkan secara syara' adalah akad yang berdampak pada bolehnya hubungan intim dengan menggunakan lafal “nikaahan/tazwiijan” atau terjemah dari lafal-lafal tersebut.

Menurut undang -undang no 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

⁴ Encep Taufik Rahman, Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Widina Media Utama, 2023), h. iii.

⁵ Departemen Agama RI, “*Mushaf Aisyah*”, Bandung: Penerbit Jabal Roudlotul Jannah, 2010, h. 420. Lihat Tim LKI, “*Fiqh Islam Kajian Kitab Al Yaquut An-Nafis*” Jawa Tengah: Maktabah Fadlul Wahid, 2022, Cet 3, h 323.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Adapun unsur-unsur di dalam perkawinan yaitu:⁸

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi, di dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan percobaan seperti di dunia Barat dan Jepang.
- 2) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, ini berarti bahwa Undang-undang Perkawinan menganut *monogamy*, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- 3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsip-prinsip perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian Undang-undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, tetapi hanya dipersulit.
- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama dan kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Rasulullah Saw. menganjurkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu, dalam hadist:⁹

“Abdullah Ibnu Mas'ud Rāḍiyallaahu 'anhū berkata”: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapamampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (H.R. Imam Bukhari).

Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

⁸ [*The Law: Unsur-unsur Perkawinan Menurut UUP No. 1 Tahun 1974.**](#), Drs. H. Wasman M. Ag. & Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.S.I. “Unsur-unsur Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974” diakses pada Hari Selasa, 11 Maret 2025 Pukul 17.37 WIB.

⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Bukhari*”, Riyadh: 1997, Baitul Afkar, h. 1005.

mawadah, dan Rahmah.¹⁰ Keluarga sakinah sendiri yaitu keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah Swt. Setiap pasangan suami istri pasti

mendambakan keluarga yang utuh. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang utuh tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena banyak diterpa ujian yang silih berganti.

B. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data adalah mengumpulkan dan pencarian data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau problematika dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan field research, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian pada sebuah objek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ada langkah-langkah dalam field research yang ditempuh penulis melalui :

1) Observasi

Observasi merupakan aktivitas untuk memperoleh suatu informasi yang telah terjadi dalam kebenarannya atau kenyataannya.¹¹ Dengan teknik observasi ini, penulis dapat memperoleh data-data yang lebih jelas terkait masalah dalam penelitian ini. Observasi sebagai alat pengumpul data. Dilakukan secara sistematis dengan cara mencatat sumber data menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis dapat menafsirkannya secara ilmiah. Penulis dapat mengamati keadaan yang sebenarnya tanpa adanya unsur-unsur yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau manipulasi data. Secara intensif teknik observasi digunakan untuk memperoleh data dan pengalaman yang mendalam. Data yang diobservasikan ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah sesuai dalam judul Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Baik dalam konteks hubungan personal atau interpersonal dalam bentuk ucapan dan tindakan yang mengandung nilai-nilai Islam.

2) Wawancara/interview

¹⁰ Abdul Aziz, *"Fiqh Munakahat"*, Skripsi IAIN Surakarta: 2014, h 15.

¹¹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 106.

Wawancara atau interview yaitu suatu bentuk komunikasi langsung dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹²

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA dan penyuluh. Peneliti mewawancarai kepala KUA yaitu bapak Dr. H. Amirul Mu'minin, M.H, lalu ke penyuluh agama yaitu kepada Ibu Urifah, S. Sos.I dan H. Taufiqurrohman, S.Kom.I. dan kepada calon pengantin.

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai upaya dari pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Ciwaringin Kabupaten Cirebon terkait bagaimana cara pelaksanaan yang dilakukan oleh pembimbing (penyuluh agama islam) terhadap bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah terhadap pasangan calon pengantin tersebut.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian untuk mencari suatu data-data yang penulis teliti. Dokumentasi merupakan mencari data-data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa dari catatan, data, dokumentasi atau arsip, dan foto yang diperoleh oleh penulis di KUA Ciwaringin. Dokumentasi adalah catatan tentang kegiatan atau peristiwa lalu yang ditulis atau dicetak tersebut berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain lain.¹³

Metode dokumentasi ini merupakan penunjang untuk kesempurnaan dalam mengumpulkan data-data informasi yang akan digunakan oleh peneliti yang di perlukan melalui catatan tulisan. Metode dokumentasi ini peneliti manfaatkan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan seperti data tentang sejarah singkat, visi dan misi dalam mewujudkan keluarga sakinah di kua kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh dokumen-dokumen atau arsip, foto-foto, yang diperlukan penulis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sejarah KUA, organisasi, kondisi geografis, visi misi dan lain sebagainya.

¹² W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011) h. 15

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 149.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang penulis temukan di tempat penelitian yakni Kantor Urusan agama (KUA) Ciwaringin sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan di Indonesia menjalankan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam upaya menjunjung standar pernikahan yang layak serta terhormat sesuai dengan prinsip Agama Islam. Tujuannya adalah untuk membekali calon pengantin dengan wawasan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Sesuai dengan arahan Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022. Salah satu KUA yang menjalankan program ini adalah KUA kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Dalam pelaksanaanya, program ini diikuti oleh peserta yang telah selesai mengurus administrasi. Peserta yang telah menyelesaikan administrasi dan mencocokkan data (Validasi data) maka akan dipanggil untuk mengikuti program ini melalui whatsapp. Langkah pertama adalah pasangan harus sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA, jika sudah terdaftar maka pasangan tersebut otomatis menjadi peserta bimbingan perkawinan. Akan dipanggil dan dijadwalkan mengikuti bimbingan setelah mendaftar.¹⁴ Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris KUA Ciwaringin, “Calon pengantin yang telah terdaftar pernikahannya di KUA akan dipanggil melalui whatsapp untuk mengikuti pelaksanaan program bimbingan perkawinan.¹⁵”

Ada dua metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan ini yaitu: bimbingan kelompok dan bimbingan mandiri. Perbedaan keduanya adalah program bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diikuti oleh sekelompok pasangan yang akan menikah, biasanya terdapat 15 pasangan dan dilaksanakan selama 2 hari. Sedangkan Bimbingan Perkawinan mandiri adalah bimbingan yang diikuti oleh pasangan secara mandiri dan tidak terikat

¹⁴ Amirul Mu'minin, Kepala KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 28 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB)

¹⁵ Yan Bahriyan, Sekretaris KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin 28 Maret 2025. Pukul 11.30 WIB)

jumlah.¹⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris KUA Ciwaringin yaitu “Bimbingan ini dilakukan dengan 2 macam cara yaitu klasikal dan mandiri. Mandiri adalah ketika calon pengantin sudah mendaftar dan langsung melakukan bimbingannya saat itu juga. Klasikal yaitu mengumpulkan beberapa calon pengantin (15 atau 10 pasang) yang dihadirkan dalam satu kelas kemudian diberikan materi bimbingan perkawinan selama 2 jam yang dilaksanakan pada setiap hari kamis.”¹⁷

Sarana yang digunakan pada program ini meliputi ceramah, silabus, modul dan bahan ajar lainnya. Kementerian agama menyiapkan modul untuk disampaikan oleh bagian penyuluh ketika program ini berlangsung. Selain itu, kementerian agama juga menulis sebuah buku untuk di baca secara mandiri oleh calon pengantin. Konsultan keluarga, tokoh agama hingga psikolog berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Partisipasi dalam program ini gratis untuk calon pengantin. Uang yang digunakan untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan ini berasal dari APBN dan APBD, namun biasanya setelah selesai bimbingan calon pengantin diarahkan untuk bershodaqoh atau ber infaq sesuai keinginan masing melalui bank kementerian agama yang telah disediakan di KUA.¹⁸

Dalam sebuah program tidak luput dari faktor penghambat. Berdasarkan wawancara peneliti, program bimbingan perkawinan ini mengalami sebuah hambatan, Salah satu hambatan yang ada dalam program ini adalah dikarenakan jarak yang terlalu jauh sehingga kesulitan untuk mengikuti bimbingan, dikarenakan sakit ataupun Pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan adalah salah satu alasan untuk tidak menghadiri program bimbingan perkawinan. “Calon pengantin itu kadang tidak hadir dalam bimbingan perkawinan dengan alasan jarak antara salah satu calon mempelainya terlalu jauh jaraknya kemudian ada juga beralasan karena sakit, dan sulit untuk meninggalkan pekerjaan”.¹⁹

¹⁶ Amirul Mu'minin, Kepala KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 30 Juni 2025. Pukul 09.30 WIB)

¹⁷ Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025. Pukul 10.15 WIB)

¹⁸ Taufiqurrahman, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin 14 Juli 2025. Pukul 13.50 WIB)

¹⁹ Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025. Pukul 10.15 WIB)

Program ini tentu saja menimbulkan banyak manfaat yang dirasakan bagi calon pengantin. Calon pengantin akan lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan dan mengetahui bagaimana menjunjung tinggi prinsip saling penerian dan saling ridho, selalu menjaga interaksi yang baik, menjaga hak dan kewajiban antar keduanya dengan baik, suami harus menjadi pembimbing serta bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keluarga, istri harus menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya demi membentuk keluarga yang ideal.²⁰ Setelah ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari program bimbingan perkawinan ini tentu saja harapannya mereka mempraktikan apa yang telah mereka pelajari.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa program Bimbingan Pernikahan dilaksanakan apabila kedua calon pengantin telah terdaftar pernikahannya di KUA. Bimbingan pernikahan dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara berkelompok dan mandiri. Ceramah dan buku bacaan mandiri menjadi sarana pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan pa nikah ini wajib diikuti oleh setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan dianjurkan supaya keduanya bisa mengikuti Adapun jika terdapat sebuah kendala misal soal jarak terlalu jauh yang tidak memungkinkan untuk mengikuti bimbingan, dikarenakan salah satu dari calon pengantin itu sedang sakit atau dikarenakan pekerjaan yang sulit menerima perizinan, namun dari pihak KUA sendiri berusaha untuk memfasilitasi dan membantu dengan surat legal dari KUA untuk memohon izin kepada tempat kerja tersebut supaya calon pengantin bisa mengikuti bimbingan.

Materi bimbingan pra nikah yang diberikan meliputi: Membangun keluarga Sakinah, Hak dan kewajiban suami istri, menjaga kesehatan reproduksi, Mengelola konflik keluarga. “Materi bimbingan perkawinan itu sendiri mencakup 4 materi pokok, diantaranya: Membangun keluarga Sakinah, menjaga kesehatan reproduksi, Hak dan kewajiban suami istri, Mengelola konflik keluarga”²¹

²⁰ <https://bincangsyariah.com/kolom/tujuh-langkah-menuju-keluarga-ideal-dalam-islam/>

²¹ Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025. Pukul 10.15 WIB)

Adapun beberapa uraian materi Bimbingan Perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Membangun landasan keluarga Sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, atautkah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya. Banyak sekali factor pemicu yang membuat keretakan rumah tangga bahkan dari hal kecil sangat dimungkinkan itu terjadi seperti “Kita harus bisa mengerti situasi dan kondisi jika suatu saat beredar kabar kurang baik tentang suami atau istri kita, misalkan ada tetangga yang bilang “Tadi saya liat suami kamu boncengan sama Perempuan, nah dalam kondisi seperti ini hendaknya kita harus mengutamakan komunikasi yang sehat dan jangan mengklaim bawa suami atau istri kita salah, ataupun “Misalkan kita tinggal serumah dengan mertua jika membeli makanan maka harus cukup sekiranya semuanya terbagi, jangan beli hanya untuk istri atau suami saja maka anggota lain yang ada dirumah harus terbagi juga antisipasi untuk menghindari konflik dan merupakan suatu bentuk penghargaan kita terhadap orang tua ataupun saudara lainnya”.²²

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan

²² Taufiqurrahman, Penyuluh KUA Ciwaringin, Ciwaringin (Ciwaringin, 14 Juli 2025, Pukul 13.50 WIB).

memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.²³

Untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran Islam, calon pasangan harus memiliki pengetahuan dan dasar yang diperlukan untuk mengelola rumah tangga. Ini memerlukan persiapan yang matang, tujuan spesifik, dan pendanaan yang memadai untuk memastikan pernikahan yang solid dan kemampuan untuk memulai keluarga Sakinah. Maka dari itu hendaknya calon pengantin mempersiapkan dengan matang sebelum memasuki bahtera rumah tangga, mereka harus bisa dan faham cara menyikapi dan menciptakan keluarga yang ideal tersebut. Materi mengenai membangun landasan keluarga sakinah ini adalah upaya untuk menyadarkan calon pengantin tentang tujuan mereka dalam melaksanakan perkawinan.²⁴

b) Kesehatan reproduksi

Secara umum, setiap orang bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang bersih, menyenangkan, dan sehat baik dalam hal diri mereka sendiri maupun lingkungannya. Sayangnya, tidak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkannya. Informasi ini disajikan untuk pasangan yang hendak menikah untuk membantu mereka memahami bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi mereka, serta pentingnya dan pengoperasian organ ini dan bagaimana mengelola perbedaan usia antara anak-anak dan usia dewasa. Dalam penyampaian materinya, penyuluh menekankan nilai-nilai di dalamnya. Seperti apa yang disampaikan oleh penyuluh KUA Ciwaringin Ibu Nur Urifah dalam wawancaranya “Nilai-nilai yang ditekankan adalah apa tujuan utama mereka ingin menikah, dan bagaimana kesiapan mereka untuk menghadapi berbagai permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi.”²⁵

²³ Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, (Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, 02 Desember 2019), h. 103.

²⁴ Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB).

²⁵ Ibid.

c) Mengelola konflik keluarga

Keluarga merupakan factor penting dalam tumbuh kembang anggotanya. Bekal psikologi keluarga membantu dalam membina anggota keluarga, menyelesaikan konflik dengan pemikiran terbuka dan luas, melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosial yang destruktif, membentuk karakteristik individu yang konstruktif dan menjalin komunikasi yang lebih efektif.²⁶

Konflik dalam keluarga hadir karena setiap pasangan belum memahami dengan baik perannya, kedudukannya serta hak dan kewajibannya. Dengan memegang teguh tauhid dan memahami fungsi diri sebagai suami ataupun istri, maka setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan melalui mediasi antara suami dengan istri, antara anak dengan orangtua, ataupun antara keluarga inti dengan keluarga besar.²⁷

Agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya ke arah itu dapat dilaksanakan dengan cara memperdalam ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁸

2. Bimbingan perkawinan pra nikah sebagai Upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

Dari beberapa narasumber yang saya temui datanya melalui tanya jawab dalam sebuah wawancara yang membahas tentang “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah sebagai Upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah”. Memang diakui betul bahwa adanya bimbingan perkawinan ini sangat penting dirasakan pihak calon pengantin dengan berbagai latar belakang lingkungan,

²⁶ Maudy Fathia, “*Konflik dalam keluarga modern dan akar permasalahannya*”, (NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Volume 14 Issue 1 June 2023), h. 18

²⁷ Ibid, h.19

²⁸ Taufik Abdillah & Siti Rafiqoh, “*Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*” (Tangerang: Parju Kreasi, 2018), h. 78-79.

pergaulan dan Pendidikan yang berbeda-beda mereka mengakui bahwa bimbingan ini penting.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bimbingan perkawinan pra nikah terhadap calon pengantin sebagai Upaya untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Ciwaringin dilaksanakan untuk setiap pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA maka akan ada panggilan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan tersebut, selain untuk melaksanakan bimbingan pemanggilan dari KUA kepada calon pengantin ini bertujuan untuk memvalidasi data yang sudah masuk dalam persyaratan pendaftaran dan memastikan bahwa data sudah valid. Dalam bimbingan pra nikah pasangan calon pengantin diberikan edukasi mengenai bagaimana hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, bagaimana mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga, kesiapan menjalankan pernikahan dan bimbingan untuk Latihan melafadzkan ijab qobul atau akad nikah karena hakikatnya pernikahan itu menyatukan 2 insan yang berbeda menjadi satu dan pastinya akan ada perbedaan ataupun perselisihan didalamnya maka dari itu butuh kematangan pikiran, kedewasaan dan wawasan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Bimbingan pra nikah dilakukan secara mandiri ataupun kelompok dengan metode ceramah dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Berdasarkan informasi menurut badan pusat statistik selanjutnya disingkat (BPS) bahwa kasus perceraian di Indonesia mencapai 394.608 kasus padatahun 2024, kemudian angka itu menurun sebesar 14,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 463.665 kasus. Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian agama yaitu Bapak Kamarudin Amin dalam kegiatan bimbingan teknologi (BimTek) Fasilitator menyatakan bahwa ada penurunan angka perceraian pada tahun 2023 menurun hingga 10,2% dan salah satunya tidak lepas dari peran fasilitator bimbingan perkawinan (BimWin). Merujuk

data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 februari 2024 bahwa angka perceraian ditahun 2023 mengalami penurunan hingga 10,2% dibanding tahun 2022 yang mencapai 516.344 kasus, ditahun 2023 tercatat 463.654 kasus perceraian.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon bahwa angka perceraian pada tahun 2022 angka perceraian mencapai 8.084 kasus perceraian, yang terdiri dari 2.390 cerai talak dan 5.694 cerai gugat, sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 7.374 kasus yang terdiri dari 2.046 cerai talak, dan 5.328 cerai gugat, dan pada tahun 2024 ada penurunan jumlah kasus perceraian yaitu 6.036 kasus perceraian yang terdiri dari 1.623 cerai talak dan 4.413 cerai gugat.

Itu artinya 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup drastis dari sejumlah kasus yang ada dan itu semua tidak lepas dari hasil adanya bimbingan perkawinan pra nikah serta peran fasilitator di dalamnya. Hal ini yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam mengenai bimbingan tersebut karena hadirnya bimbingan ini telah mampu meminimalisir angka perceraian yang terjadi dan menjadikan sebuah upaya terwujudnya keluarga sakinah.

2. Upaya bimbingan perkawinan pra nikah dalam mewujudkan keluarga Sakinah yaitu dengan melakukan edukasi dan sharing mengenai sejauh mana kesiapan dan keyakinan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan serta diberikan edukasi atau materi-materi tentang sekitar fiqh munakahat seperti tentang hak dan kewajiban suami istri, management konflik yaitu bagaimana mengantisipasi dan menghadapi terjadinya konflik rumah tangga, edukasi tentang kesehatan reproduksi, dan diberikan nasihat-nasihat lainnya yang berkaitan dengan kerumah tanggaan.

Indikator keluarga sakinah berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan suami istri bahwa indikator untuk terciptanya keluarga sakinah yaitu bisa menerima satu sama lain, menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan sehingga hal itu dapat meminimalisir konflik-konflik dalam rumah tangga dan tentunya mencegah konflik berkepanjangan yang dapat memicu terjadinya perpecahan. Selain itu juga sangat diperlukan kejujuran dan kepercayaan satu sama lain yang dapat mewujudkan ketentraman, kedamaian, ketenangan dan itulah yang disebut keluarga sakinah.

Hal tersebut dirasa memang berpengaruh terhadap mental dalam manage konflik dan tentunya tidak lain sangat berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan pra nikah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Melihat indikator sebagaimana tersebut di atas, peneliti mengelompokkan indikator yang muncul ke dalam 4 aspek, yakni aspek Ketaatan terhadap Syariat dan Hukum, Aspek Spiritual, Aspek Fisiologis dan Aspek Kasih Sayang.

Aspek ketaatan terhadap Syariat dan Hukum dalam hal yang sangat sederhana tercermin melalui ketaatan pasangan tersebut untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aspek ini juga berisi upaya bagi keluarga tersebut untuk melindungi diri dan anggota keluarganya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat maupun aturan perundang-undangan, misalnya perilaku kriminal, mabuk, judi, maupun perkara amoral lainnya.

Aspek spiritual pada hal yang sangat sederhana dapat dilihat dari ketaatan keluarga tersebut dalam melaksanakan shalat wajib lima waktu. Hal tersebut dikarenakan shalat wajib merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Pada level yang lebih tinggi, kualitas aspek spiritual dapat dilihat dari kemauan anggota keluarga tersebut untuk mengikuti Majelis Taklim, keterlibatan dalam aktifitas sosial keagamaan, peningkatan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) baik secara jumlah maupun kualitasnya, dan menjadi hajji mabrur pada puncaknya.

Aspek fisiologis berisi kemampuan keluarga tersebut untuk menguatkan hal yang berkaitan dengan keduniaan baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan finansial. Pada bidang pendidikan misalnya kemauan keluarga tersebut untuk menyelesaikan pendidikan wajib bagi anak-anaknya. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pemerintah memiliki program wajib belajar hingga dua belas tahun mulai jenjang dasar hingga menengah atas. Apabila rata-rata pendidikan lebih dari itu misalnya sampai pada level sarjana atau yang lebih tinggi tentu lebih bagus.

Bidang pendidikan ini penting juga dikarenakan keluarga memiliki fungsi edukasi dimana keluarga berperan untuk menjadi sekolah pertama (almadrasah al-ula) bagi anak sebelum masuk pada jenjang sekolah formal.

Sehingga seorang anak akan menempuh pendidikan karakter masa kecilnya dari keluarga, bukan dari orang lain terlebih dari internet yang tidak diketahui sumber maupun kebenarannya. Orang tua dan lingkungan keluarga harus dapat menciptakan lingkungan yang bisa menjamin berkembangnya seluruh potensi anak. Hal tersebut tentu dapat dilakukan jika seluruh anggota keluarga memiliki kepedulian dalam hal pendidikan.

Pada bidang kesehatan, keluarga dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas hidup layak bagi seluruh anggota keluarganya termasuk dalam hal makanan yang harus memenuhi standar empat sehat lima sempurna. Sementara itu pada bidang finansial, keluarga dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek kasih sayang berisi kemampuan keluarga untuk meningkatkan ketertarikan (*passion*) antar anggota keluarga. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan bersama dengan keluarga misal ke majelis taklim bersama, berwisata, maupun menjadi tokoh sosial yang melibatkan keluarga di dalamnya. Para pakar psikologi menjelaskan bahwa perasaan seorang anak kecil terhadap curahan cinta, respon, dan interaksi orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya sangat penting dalam membantu pertumbuhan emosional dan kejiwaan, bahkan kecerdasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, *"Fiqh Munakahat"*, Skripsi IAIN Surakarta: 2014, h 15.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *"Shahih Bukhari"*, Riyadh: 1997, Baitul Afkar, h. 1005.
- Departemen Agama RI, *"Mushaf Aisyah"*, Bandung: Penerbit Jabal Roudlotul Jannah, 2010, h. 420.
- Encep Taufik Rahman, Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Widina Media Utama, 2023), h. iii.
- M Fuad Anwar, *"Landasan Bimbingan dan Konseling Islam"* Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019, Cet. 1, h. 1.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 149.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 106.

- Taufik Abdillah & Siti Rafiqoh, “*Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur’an*” (Tangerang: Parju Kreasi, 2018), h. 78-79.
- Tim LKI, “*Fiqh Islam Kajian Kitab Al Yaqut An-Nafis*” Jawa Tengah: Maktabah Fadlul Wahid, 2022, Cet 3, h 323.
- W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011) h. 15

Jurnal

- Maudy Fathia, “*Konflik dalam keluarga modern dan akar permasalahannya*”, (NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Volume 14 Issue 1 June 2023), h. 18
- Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, (Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, 02 Desember 2019), h. 103.

Peraturan Perundang-undangan

- [The Law: Unsur-unsur Perkawinan Menurut UUP No. 1 Tahun 1974.*](#), Drs. H. Wasman M. Ag. & Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.S.I. “*Unsur-unsur Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*” diakses pada Hari Selasa, 11 Maret 2025 Pukul 17.37 WIB.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

Website

- <https://bincangsyariah.com/kolom/tujuh-langkah-menuju-keluarga-ideal-dalam-islam/>
- [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring](#), KBBI 2016 Daring. Diakses pada Hari Selasa, 11 Maret 2025 Pukul 09.54 WIB.

Wawancara

- Amirul Mu'minin, Kepala KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 28 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB)
- Amirul Mu'minin, Kepala KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 30 Juni 2025. Pukul 09.30 WIB)
- Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025. Pukul 10.15 WIB)
- Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025. Pukul 10.15 WIB)
- Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025. Pukul 10.15 WIB)
- Nur Urifah, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin, 12 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB).
- Taufiqurrahman, Penyuluh KUA Ciwaringin, Ciwaringin (Ciwaringin, 14 Juli 2025, Pukul 13.50 WIB).

Taufiqurrahman, Penyuluh KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin 14 Juli 2025. Pukul 13.50 WIB)

Yan Bahriyan, Sekretaris KUA Ciwaringin, Wawancara (Ciwaringin 28 Maret 2025. Pukul 11.30 WIB)